



PUTUSAN

Nomor : 29/B/2020/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **DRS. SOLEMAN SAGISOLO, M.Si.;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mantan ASN pada Setda Kab. Asmat;
Tempat Tinggal : Jalan Perumahan Puri Gardenia Blok
Wondama I no.5 Kotaraja Jayapura Provinsi
Papua;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2019 memberikan Kuasa kepada :

1. HJ. HASNIAH, SH, MH;
2. SINTA R. JAYA, SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat/berkantor pada kantor Advokat “Hasniah, SH, MH dan Rekan” di Jalan Ampibi Hamadi AL No. 69 Jayapura; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI ASMAT** ;
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Kaisepo – Agats Kabupaten Asmat ;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
800/880/BUP/IX/2019 Tanggal 20 September 2019 memberikan Kuasanya kepada :

1. WILLEM A. DA COSTA S.SOS., Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Asmat;
2. YOSINA NOVRIDE M. RUMAIKEWI, SH, M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Asmat;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Jalan Frans Kaisepo-Agats Kabupaten Asmat; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

“halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/Pen/2020/PTTUN.Mks., tanggal 19 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :29/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 29/Pen.HS./2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang sidang terbuka untuk umum untuk pengucapan Putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 09 Desember 2019 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B,serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 09 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 704.000,- (Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Hj.HASNIAH,SH.,MH., pada tanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 17 Desember 2019 ;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor :17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 20 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 20 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B ternyata tidak ditemukan adanya kontra memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 03 Februari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 17/G/2019/PTUN.Jpr., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "*permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah*" ;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding, karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura saat pembacaan putusan tersebut dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 10 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 17 Desember 2019, maka secara hukum pengajuan permohonan banding dari Penggugat tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 17 Desember 2019 oleh karenanya permohonan banding tersebut terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) dimaksud, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat dalam perkara banding ini ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pemanding dahulu Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti bukti surat, keterangan saksi saksi, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan dokumen-dokumen lain yang termuat dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

- Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut) ;

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memutus perkara *a quo* menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut mengenai eksepsi Tergugat Majelis Hakim Banding menilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah karena berentangan dengan pertauran perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

“Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASDMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kkejahatann Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatann yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.SOLEMAN SAGISOLO.Msi”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan “menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”.Adapun alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang meyakinkan yang dapat mengakibatkan objek sengketa menjadi batal atau tidak sah, sebaliknya Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (Halaman 58 alinea ke-2 putusan) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat/Pembanding Dengan Tidak Hormat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN serteta Ketentuan Pasal 250 dan Pasal 266 PP No.11 Tahun 2017 Tidak Tepat, karena Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura pada tanggal 17 Agustus 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap sedangkan aturan

“halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks.”



yang menjadi dasar Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Penggugat/Pembanding sebagai dasar PNS yaitu UU Aparatur Sipil Negara yang mana Pasal 23 ayat (3) UU No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian belum dicabut dst.....;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan " ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = T-1, P-4,P-5 terbukti fakta hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dihukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jabatan sebagai Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Asmat oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* (Surat Keputusan Bupati Asmat No.888/36/ASDMAT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.SOLEMAN SAGISOLO.Msi" telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Apatur Sipil Negara, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena itu untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding. Dengan demikian Putusan Nomor :17/G/2019/PTUN.Jpr, tanggal 09 Desember 2019 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang diambil secara musyawarah mufakat tanpa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 17/G/2019/PTUN Jpr., tanggal 09 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,. (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, Tanggal Maret 2020 oleh kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum., dan M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal .. Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IBRAHIM, SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ataupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. H. L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.

M.ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

IBRAHIM,S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	: Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 229.000,00
Jumlah	Rp 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 29/B/2020/PTTUN Mks."